



Sosialisasi Produk BSI *Akad wadiah* dalam Tabungan Haji bagi Masyarakat desa Pagar Banyu Kota Pagar Alam Provinsi Sumsel

BSI Wadiah Product Socialization in Hajj Savings for Community of Pagar Banyu Village Pagar Alam City South Sumatra Province

Rahmansyah¹, Nurul Hak², Rahmat Putra Hasibuan³

¹⁻³ Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

rahmansyah@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, nurul_hak@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,

rahmatputrahasibuan@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 10 Desember 2025;

Revisi: 25 Desember 2025;

Diterima: 26 Januari 2026;

Tersedia: 03 Februari 2026

Keywords: BSI; Community; Hajj Savings; Socialization; Waidah Contract.

Abstract: The development of Islamic finance in Indonesia shown significant growth as alternative financial system based Islamic principles. Data from Bank Syariah Indonesia (BSI) shows the number of Hajj savings accounts reached 5.5 million accounts as of November 2024 and increased to 6.33 million in July 2025. This growth reflects the high level of public enthusiasm in preparing for Hajj funds early on through Islamic financial institutions. In various regions of South Sumatra, BSI has become one of the institutions widely used by the public to open Hajj savings accounts due to its service network and ease of access. The village of Pagar Banyu has great potential for increasing the use of Sharia-based Hajj savings, particularly through the dissemination of information about BSI products. Through appropriate outreach activities, the public can understand wadiah contracts, the benefits of hajj savings, and the process of opening an account and registering for a hajj quota. In this context, Bank Syariah Indonesia (BSI) plays an important role as it is one of the largest Islamic banks. The target audience for this outreach activity is the general public in Pagar Banyu Village, Pagaralam City, South Sumatra Province. This study aims to improve Islamic financial literacy among people Pagar Banyu Village, particularly regarding Hajj savings at BSI, by providing practical understanding of how to open a Hajj savings account, requirements, procedures, and benefits, and encouraging community to start planning for pilgrimage by saving gradually and building awareness of importance of managing finances in accordance with Islamic principles.

Abstrak.

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagai sistem keuangan alternatif yang berbasis prinsip syariah. Data Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa jumlah rekening tabungan haji mencapai 5,5 juta rekening per November 2024 dan meningkat menjadi 6,33 juta pada Juli 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya animo masyarakat dalam mempersiapkan dana haji sejak dini melalui lembaga keuangan syariah. Di berbagai wilayah Sumsel, BSI menjadi salah satu lembaga yang banyak digunakan masyarakat untuk membuka tabungan haji karena jaringan layanan dan kemudahan akses. Desa Pagar Banyu memiliki potensi besar untuk peningkatan pemanfaatan tabungan haji berbasis syariah, khususnya melalui sosialisasi produk BSI. Potensi tersebut terlihat dari mayoritas penduduk yang beragama Islam dan memiliki minat terhadap ibadah haji, namun belum diikuti oleh pengetahuan yang memadai mengenai perencanaan keuangan syariah. Melalui kegiatan sosialisasi yang tepat, masyarakat dapat memahami *akad wadiah*, manfaat tabungan haji, serta proses pembuatan rekening hingga pendaftaran porsi haji. Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran penting karena merupakan salah satu bank syariah terbesar sekaligus bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama RI. Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat umum di Desa Pagar Banyu, Kota. Pagaralam, Povinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat desa pagar banyu, khususnya tentang tabungan haji di BSI dengan memberikan pemahaman praktis mengenai cara membuka tabungan haji, persyaratan, prosedur, dan manfaatnya dan mendorong masyarakat memulai perencanaan ibadah dengan cara menabung bertahap serta membangun kesadaran pentingnya mengelola keuangan sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Akad Waidah; BSI; Masyarakat; Sosialisasi; Tabungan Haji.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagai sistem keuangan alternatif yang berbasis prinsip syariah. Hal ini terlihat dari semakin luasnya pemanfaatan produk perbankan syariah oleh masyarakat, terutama yang menekankan aspek amanah, transparansi, dan bebas dari riba, gharar, serta maysir. Salah satu layanan yang berkembang pesat adalah tabungan haji, yang dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan dana ibadah secara terstruktur sesuai ketentuan syariah. Dengan demikian, keuangan syariah memegang peranan penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan ibadah masyarakat muslim Indonesia (Anita et al., 2024).

Data Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa jumlah rekening tabungan haji mencapai 5,5 juta rekening per November 2024 dan meningkat menjadi 6,33 juta pada Juli 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya animo masyarakat dalam mempersiapkan dana haji sejak dini melalui lembaga keuangan syariah. Perkembangan tabungan haji di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kota Pagar Alam, juga menunjukkan potensi pertumbuhan seiring meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Di berbagai wilayah Sumsel, BSI menjadi salah satu lembaga yang banyak digunakan masyarakat untuk membuka tabungan haji karena jaringan layanan dan kemudahan akses (BSI Pagar Alam, 2025).

Dalam konteks ini, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran penting karena merupakan salah satu bank syariah terbesar sekaligus bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama RI. Produk Tabungan Haji BSI dirancang untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat membuka tabungan dengan setoran awal sesuai ketentuan, memperoleh nomor porsi haji, serta menjamin keamanan dana sesuai prinsip syariah. Selain itu, jangkauan jaringan layanan BSI yang luas memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah pedesaan. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian masyarakat yang mengusung sosialisasi Tabungan Haji dalam produk BSI *akad wadiah* memiliki relevansi strategis dalam meningkatkan kesadaran, literasi, dan kesiapan masyarakat Desa Pagar Banyu dalam merencanakan ibadah haji secara lebih baik (Imansyah et al., 2025).

Sosialisasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan proses penyampaian informasi, pemahaman, dan nilai-nilai edukatif yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran masyarakat terhadap suatu isu atau program. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk aksi nyata dari peran perguruan tinggi, lembaga, atau individu dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas melalui

pendekatan partisipatif dan komunikatif (Yulianto, 2025).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 9, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, kegiatan sosialisasi edukatif dalam pengabdian masyarakat memperkuat fungsi sosial institusi pendidikan tinggi sebagai agen perubahan yang berbasis riset dan berorientasi pada pemberdayaan. Oleh karena itu, sosialisasi dalam pengabdian masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas masyarakat sekaligus memperluas dampak keilmuan secara nyata di kehidupan sosial (RI, 2012).

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi perkembangan industri keuangan syariah, termasuk penyediaan produk tabungan haji. Selain itu, fatwa DSN-MUI juga menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap akad dan produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah (Ilham & Muslimin, 2020).

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang resmi berdiri pada tahun 2021 yang memiliki produk keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam, salah satunya adalah produk Tabungan Haji. Produk Tabungan Haji BSI terdiri atas Tabungan Haji Indonesia dan Tabungan Haji Muda Indonesia. Keduanya menggunakan *akad wadi'ah* sehingga dana nasabah terjamin keamanannya. Tabungan ini juga terhubung langsung dengan sistem SISKOHAT Kementerian Agama, sehingga memudahkan proses pendaftaran nomor porsi haji setelah saldo mencukupi (Mufid et al., 2023).

Tabungan Haji Indonesia merupakan salah satu produk simpanan syariah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai fasilitas untuk mengumpulkan dana secara berkala dalam rangka memperoleh porsi keberangkatan haji reguler. Tabungan ini dijalankan berdasarkan prinsip syariah biasanya menggunakan *akad wadi'ah* atau Mudharabah, sesuai ketentuan yang berlaku dan berfungsi sebagai rekening khusus untuk menyiapkan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang akan disetorkan melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama. Produk ini dibuat agar nasabah dapat menabung secara lebih aman, sistematis, dan sesuai tuntunan syariah hingga mencapai jumlah saldo yang dipersyaratkan untuk mendapatkan nomor porsi haji (Priyanti, 2021).

Dalam tradisi fiqh muamalah prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan

sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya (Muzan et al., 2024).

Akad wadi'ah merupakan akad penitipan harta yang dilakukan antara penitip (*muwaddi'*) dan pihak yang menerima titipan (*wadi'*) berdasarkan prinsip amanah dan kepercayaan (Saepudin et al., 2022). Menerima Titipan Untuk Dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan, titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya (Muhammad & Antonio, 2022).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa produk tabungan syariah dapat menggunakan *akad Wadiah* ataupun *Mudharabah*, dimana praktik *akad wadiah* dalam perbankan syariah umumnya berbentuk wadiah yad dhamanah, yaitu titipan yang dapat dimanfaatkan oleh bank dengan kewajiban mengembalikan seluruh dana ketika nasabah membutuhkannya, dan pemberian bonus hanya bersifat sukarela serta tidak boleh diperjanjikan sebelumnya. Ketentuan ini menjadi dasar utama pengelolaan dana nasabah dalam Tabungan Haji berbasis *Wadiah* (DSN, 2000).

Sinergi antara Perbankan syariah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga menjadi fokus utama dalam pengelolaan dana calon jamaah haji. Lembaga keuangan syariah, terutama bank syariah, memegang peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji di Indonesia melalui penyediaan produk tabungan haji yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat dengan tetap berpegang pada ketentuan hukum Islam, yaitu melalui *akad wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil) (Jen, 2021). Secara kelembagaan, peran bank syariah juga sangat strategis dalam proses pendaftaran resmi calon jamaah haji. Setelah calon jamaah menabung dan mencapai setoran awal sebesar Rp25 juta, bank syariah akan membantu proses verifikasi data serta menghubungkan nasabah dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) milik Kementerian Agama Republik Indonesia untuk penerbitan nomor porsi haji (Aisyah et al., 2025).

Melalui akad tersebut, masyarakat dapat menabung dengan rasa aman karena dana mereka dijamin kehalalannya serta dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Tabungan haji di bank syariah tidak hanya memberikan kemudahan bagi calon jamaah dalam merencanakan keberangkatan ibadah haji, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran keuangan syariah (*Islamic financial awareness*) di tengah masyarakat luas (Evelyn et al.,

2025). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana, melainkan juga sebagai fasilitator administratif antara jamaah, Kementerian Agama, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam hal ini, bank syariah berperan sebagai mitra resmi pemerintah yang menjamin kelancaran, keamanan, dan transparansi proses pendaftaran serta pengelolaan dana haji (Nurjanah *et al.*, 2022).

Permasalahan utama yang ditemukan di Desa Pagar Banyu adalah masih rendahnya literasi keuangan Masyarakat khususnya khususnya produk Tabungan Haji BSI. Berdasarkan observasi peneliti, banyak warga yang belum memahami bahwa tabungan haji dapat menjadi instrumen perencanaan keuangan syariah yang memudahkan mereka dalam mendapatkan porsi keberangkatan haji. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi keuangan syariah di tingkat masyarakat desa, sehingga penting dilakukan upaya edukasi secara lebih intensif.

Pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah di Kota Pagar Alam, termasuk Desa Pagar Banyu, masih belum maksimal. Masyarakat cenderung lebih terbiasa menyimpan uang secara tunai di rumah dibandingkan memanfaatkan layanan perbankan syariah. Minimnya sosialisasi dari pihak bank serta rendahnya literasi digital dan finansial masyarakat desa turut memperkuat kondisi ini. Akibatnya, kehadiran bank syariah, termasuk BSI, belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendukung perencanaan ibadah haji yang lebih terstruktur, aman, dan sesuai syariah.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat desa pagar banyu, khususnya tentang tabungan haji di BSI dengan memberikan pemahaman praktis mengenai cara membuka tabungan haji, persyaratan, prosedur, dan manfaatnya dan mendorong masyarakat memulai perencanaan ibadah dengan cara menabung secara bertahap serta membangun kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan sesuai prinsip syariah untuk tujuan ibadah

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Pagar Banyu, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatra Selatan. Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat umum Desa Pagar Banyu, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, khususnya kelompok yang memiliki potensi dan kebutuhan untuk mengakses produk keuangan syariah seperti BSI Tabungan Haji. Sasaran utama meliputi masyarakat usia produktif (25–50 tahun), ibu rumah tangga dan kepala keluarga sebagai pengelola keuangan keluarga, masyarakat yang belum memahami sistem keuangan syariah, serta tokoh masyarakat, pemuda, dan kader lokal yang berperan dalam penyebaran informasi.

Kegiatan pengabdian dilakukan melalui sosialisasi langsung dalam bentuk seminar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang *akad wadiah* pada Tabungan Haji BSI. Kegiatan dilengkapi dengan sesi tanya jawab serta pretest dan posttest sebagai evaluasi pemahaman peserta.

Tahapan kegiatan pengabdian meliputi: (1) persiapan, berupa observasi lokasi dan koordinasi dengan RT serta warga Desa Pagar Banyu; (2) pelaksanaan, yaitu sosialisasi produk BSI *Akad wadiah* Tabungan Haji bersama pemateri BSI KCP Pagar Alam sesuai jadwal yang ditetapkan; dan (3) evaluasi dan penyusunan laporan, untuk menilai pemahaman masyarakat serta mendokumentasikan hasil kegiatan.

3. HASIL

Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini berjudul “Sosialisasi Produk BSI Akad Wadi’ah dalam Tabungan Haji bagi Masyarakat Desa Pagar Banyu, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan”. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui penyuluhan, pendampingan, dan kolaborasi dengan BSI KCP Pagar Alam. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap, yaitu persiapan (observasi lokasi), pelaksanaan (sosialisasi/seminar edukasi), serta evaluasi dan penyusunan laporan. Program berlangsung selama empat bulan dan diawali dengan survei lokasi pada 24 Agustus 2025. Kegiatan utama berupa seminar edukasi yang diikuti oleh 35 peserta masyarakat Desa Pagar Banyu, dengan materi tentang produk BSI Akad Wadi’ah dalam Tabungan Haji yang disampaikan oleh pihak BSI KCP Pagar Alam.

Tabel 1. Jadwal Pengabdian Masyarakat.

No	Kegiatan	Tanggal/waktu	ket
1.	Koordinasi dengan ketua RT Desa Pagar Banyu	9 November 2025	Penyerahan Surat
2.	Koordinasi Dengan BSI KCP Pagaram	31 Oktober 2025	Menjalin Kerjasama Dengan BSI, dan Meminta Pemateri dari pihak BSI
3.	Mengerjakan Soal Pretest	10 November 2025 Jam 14:00-14:10	Sebelum Pemateri menyampaikan materi masyarakat mengerjakan soal pretest
4.	Pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian Materi tentang produk BSI akad Wadi’ah dalam Tabungan Haji secara detail	10 November 2025 Jam 14:10-14:45 WIB	Wafi, S.H (pemateri)
5.	Penyampaian Materi tentang Tabungan Haji	10 November 2025 Jam 14:45-15:10 WIB	Rahmansyah (Mahasiswa)
6.	Sesi Tanya Jawab (diskusi)	10 November 2025 Jam 15:10-15:50 WIB	Masyarakat Antusias bertanya menanyakan produk BSI akad Wadi’ah dalam Tabungan Haji

7.	Mengerjakan Soal Postest		10 November 2025 Jam 15:50-16:00 WIB	Masyarakat Mengerjakan soal postest untuk melihat peningkatan pemahaman setelah disampaikan materi
8.	Do'a Bersama	Pasca Pelatihan	10 November 2025 Jam 16:00 – 16:10 WIB	Tokoh Masyarakat
9	Penulisan Laporan Hasil Sosialisasi			Rahmansyah (Mahasiswa)

Luaran yang Dicapai

Kegiatan sosialisasi Produk BSI *Akad Wadi'ah* dalam Tabungan Haji di Desa Pagar Banyu meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan dana haji berbasis syariah. Masyarakat memperoleh pemahaman mengenai mekanisme Tabungan Haji, karakteristik *akad Wadi'ah*, serta prosedur pembukaannya, sehingga mendorong peningkatan minat dan kesiapan masyarakat dalam merencanakan ibadah haji secara terencana dan sesuai prinsip syariah.

Tabel 2. Keadaan Sebelum dan Sesudah Pengabdian.

Keadaan Sebelum Dan Sesudah					
No.	Aspek	Sebelum (Pretest)		Sesudah (Postest)	
1.	Pemahaman tentang tabungan haji	Terbatas	45%	Meningkat	80%
2.	Pemahaman akad Wadi'ah	Kurang paham	25%	Memahami	80%
3.	Literasi keuangan syariah	Kurang Paham	25%	Memahami	80%
4.	Minat untuk membuka tabungan haji	Terbatas	45%	Meningkat	80%
5.	Kepercayaan pada lembaga keuangan syariah	Kurang Baik	25%	Lebih Baik	80%

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Sosialisasi Produk BSI Akad Wadi'ah dalam Tabungan Haji di Desa Pagar Banyu, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keunggulan produk BSI berbasis akad Wadi'ah. Hasil pencapaian dan dampak kegiatan yang dilaksanakan pada periode 14 Agustus–14 November 2025 disajikan pada:

Tabel 3. Pencapaian Utama dan Spesifik.

No	Pencapaian utama	
	Pencapaian	Deskripsi
1.	Meningkatkan pengetahuan mengenai produk BSI akad wadi'ah	Masyarakat memiliki pengetahuan lebih baik tentang Produk BSI akad wadi'ah
2.	Peningkatan mengenai prosedur membuka tabungan haji di BSI	Masyarakat lebih mengetahui proses tata cara membuka tabungan haji di BSI
3.	Meningkatkan minat dalam membuka tabungan haji	masyarakat lebih minat dalam membuka tabungan haji
Pencapaian spesifik		
	Pencapaian	Presentase
1.	Masyarakat yang mengikuti kegiatan pengabdian	35 orang
	Presentase Masyarakat Yang meningkatkan pengetahuan	80%

4. DISKUSI

Pra Pelaksanaan

Tahap pra pelaksanaan merupakan tahap persiapan sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan, yang difokuskan pada koordinasi dengan pihak terkait. Pada tahap ini dilakukan: ***Koordinasi dengan BSI KCP Pagar Alam sebagai pemateri sosialisasi Produk BSI Akad Wadi'ah dalam Tabungan Haji pada tanggal 31 Oktober 2025.***



Gambar 1. Koordinasi dengan BSI KCP Pagar Alam.

Koordinasi dengan Ketua RT 04 Desa Pagar Banyu

Pada tanggal 9 November 2025, dilakukan koordinasi dengan Ketua RT 04 Desa Pagar Banyu untuk menjalin kerja sama dan mempermudah pelaksanaan kegiatan, melalui penyampaian surat tugas pengabdian kepada RT dan masyarakat setempat.



Gambar 2. Penyerahan Surat Tugas dengan Ketua RT Desa Pagar Banyu.

Koordinasi dengan Warga Desa Pagar Banyu

Pada tanggal 9 November 2025, dilakukan koordinasi dengan salah satu warga Desa Pagar Banyu, yaitu Bapak Abdul Muid dan Desrianto, untuk menggali pengetahuan awal mengenai produk BSI Akad Wadi'ah dalam Tabungan Haji.



Gambar 3. Berkoordinasi dengan Warga Desa Pagar Banyu.

Edukasi Langsung kepada Warga Desa Pagar Banyu

Pada tanggal 10 November 2025, dilakukan edukasi langsung dengan mengunjungi rumah warga Desa Pagar Banyu melalui dialog dan tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman serta mengenalkan produk BSI Akad Wadi'ah dalam Tabungan Haji, sekaligus membagikan brosur informasi.



Gambar 4. Mengedukasi Masyarakat Langsung.

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan sosialisasi ini merupakan tahapan inti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pada tahap ini fokus kegiatan meliputi memberikan soal pretest dan posttest kepada masyarakat sebagai tolak ukur tingkat pemahaman dan penyampaian materi langsung tentang Produk BSI *Akad Wadi'ah* dalam Tabungan Haji kepada masyarakat Desa Pagar Banyu oleh BSI KCP Pagar Alam.

Pemberian Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada 10 November 2025 di Desa Pagar Banyu, Kota Pagar Alam, dengan penyampaian materi Produk BSI *Akad Wadi'ah* dalam Tabungan Haji oleh staf BSI KCP Pagar Alam. Kegiatan dihadiri Ketua RT, tokoh masyarakat, dan warga, serta berlangsung secara interaktif melalui tanya jawab.

Penyampaian Materi

Materi disampaikan oleh pihak BSI KCP Pagar Alam dan peneliti sebagai mahasiswa Prodi Perbankan Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi melalui keaktifan berdialog dan mengajukan pertanyaan selama kegiatan berlangsung.



Gambar 5. Kegiatan Sosialisasi.

Pengisian Soal Pretest dan Posttest

Sebelum penyampaian materi, peserta diberikan pretest untuk mengetahui tingkat pemahaman awal mengenai produk BSI *Akad Wadi'ah*. Setelah sosialisasi, diberikan posttest dengan soal yang sama sebagai tolak ukur peningkatan pemahaman masyarakat terhadap materi Produk BSI *Akad Wadi'ah* dan Tabungan Haji.



Gambar 6. Pengisian Jawaban Soal *Pretest* dan *Posttest*.

Temuan dan Evaluasi

Kegiatan sosialisasi Produk BSI Akad Wadi'ah dalam Tabungan Haji di Desa Pagar Banyu berlangsung selama empat bulan, mulai Agustus hingga November 2025. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, khususnya produk Tabungan Haji BSI berbasis akad wadi'ah. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah. Masyarakat terlihat antusias, aktif bertanya, dan menunjukkan minat untuk membuka Tabungan Haji BSI sebagai persiapan ibadah haji. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi positif dari warga karena memberikan kemudahan dan pemahaman praktis terkait produk BSI.

Secara evaluatif, partisipasi masyarakat tergolong baik dan kegiatan dinilai efektif dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Adapun hambatan yang ditemui meliputi keterbatasan kehadiran peserta, rendahnya pemahaman awal sebagian warga, serta keterbatasan fasilitas tempat kegiatan. Namun, hambatan tersebut tidak mengurangi keberhasilan pelaksanaan program.

5. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi Produk BSI Akad wadi'ah dalam Tabungan Haji bagi masyarakat Desa Pagar Banyu telah terlaksana sesuai dengan tujuan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep perbankan syariah, khususnya akad wadi'ah, karakteristik Tabungan Haji BSI, serta perbedaannya dengan perbankan konvensional. Selain itu, sosialisasi ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan

keuangan jangka panjang untuk persiapan ibadah haji. Dengan demikian, kegiatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan mendorong minat masyarakat terhadap penggunaan layanan perbankan syariah.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, khususnya kepada pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Pagar Alam atas kerja sama dan kontribusinya sebagai narasumber. Terima kasih juga kepada RT dan masyarakat Desa Pagar Banyu yang telah memberikan izin, dukungan, serta partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, S., Amaliah, N. F., & Luayyin, R. H. (2025). Analisis pengelolaan dana talangan KBIHU Safara Qolby Probolinggo. *Journal of Sharia Sciences*, 1(2), 16.
- Anita, A. W., Aminah, S., & Selviasari, R. (2024). Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya tabungan haji dalam perencanaan keuangan ibadah haji. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 519–524.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang tabungan*. Dewan Syariah Nasional MUI.
- Evelyn, C. D., Alfia, S., & Rohmayanti, A. (2025). Analisis strategi pemasaran produk tabungan haji wadiah dalam meningkatkan minat nasabah di Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(3), 2478–2491.
- Ilham, & Muslimin, H. (2020). *Hukum perbankan syariah*. CV Cahaya Bintang Cemerlang.
- Imansyah, F., Zaky, A., & Budiawan, D. (2025). *BPKH news*. Redaksi BPKH.
- Jen, I. (2021). *Optimalisasi pengelolaan dana haji untuk kesejahteraan jamaah haji di Indonesia* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.
- Mufid, F., Rahajeng, A. D., & Pratiwi, A. N. (2023). Pengaruh kepercayaan nasabah terhadap tabungan haji di BSI. *Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2).
- Muhammad, P., & Antonio, S. (2022). Implementasi akad wadi'ah pada produk simpanan qurban. *Jurnal Tana Mana*, 3(1), 1–11.

- Muzan, A., Aprilia, S., Rohimi, S., & Rahmadhani, V. (2024). Konsep dan implementasi wadi'ah dalam sistem perbankan syariah: Studi kasus pengalihan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 44–63.
- Nurjanah, Ibrahim, M. A., & Syukron. (2022). Strategi pemasaran dalam meningkatkan jumlah nasabah pada produk tabungan haji di BSI KCP Majalengka Jatiwangi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 16.
- Priyanti, Y. (2021). Analisis mekanisme penghimpunan dana tabungan haji dengan akad wadi'ah pada BSI KCP Palembang Merdeka. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 273–288. <https://doi.org/10.36908/jimpa>
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012*.
- Saepudin, S., Syaripudin, E. I., Nuraeni, N., & Januri, F. (2022). Akad wadi'ah dalam perspektif ulama madzhab. *JHESy Journal*, 1(1), 1–11.
- Yulianto, K. I. (2025). Sosialisasi penguatan literasi digital bagi pelajar untuk menangkal hoaks dan provokasi di media sosial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 454–460. <https://doi.org/10.59431/ajad.v5i3.629>